SALINAN

LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI TEMPAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI/TPR WAKTU MALAM HARI DAN TATA CARA PEREKRUTAN TENAGA HONORER PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS DAN PANTAI DEPOK

LURAH PARANGTRITIS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Tempat Rekreasi dan Pariwisata, dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 585 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis untuk Melaksanakan Pemungutan Retribusi Tempat Rekretasi dan Olah Raga pada Tempat Rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, perlu merekrut tenaga honorer pemungut retribusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Pemungutan Retribusi di Tempat Pemungutan Retribusi/TPR Waktu Malam Hari dan Tata Cara Perekrutan Tenaga Honorer Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13,

14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Unang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lebaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5717) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019) Nomor 41;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten bantul Nomor 141);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Pada Tempat Rekreasi dan Pariwisata (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 106;
9. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Kalurahan Tahun 2022 Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI TEMPAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI/TPR WAKTU MALAM HARI DAN TATA CARA PEREKRUTAN TENAGA HONORER PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS DAN PANTAI DEPOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud :

1. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan setiap pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Tempat Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut TPR adalah sebuah tempat atau pos pungut bagi wajib retribusi.
3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
4. Perekrutan Tenaga Honorer Pemungutan Retribusi adalah Langkah penunjukan tenaga honorer untuk melaksanakan pemungutan retribusi di TPR yang dilakasanakan oleh Dukuh di Kalurahan Parangtritis.
5. Dukuh adalah pamong kalurahan unsur kepala wilayah padukuhan di Kalurahan Parangtritis.
6. Kalurahan adalah Kalurahan Parangtritis
7. Lurah adalah Lurah Parangtritis.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

BAB II

TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA YANG DIPUNGUT RETRIBUSI, WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI / TPR

Pasal 2

(1) Tempat rekreasi dan pariwisata yang dipungut retribusi, meliputi :
   a. kawasan Pantai Parangtritis dan sekitarnya; dan
   b. kawasan Pantai Depok dan sekitarnya.

(2) Pemungutan retribusi untuk tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek

Pasal 3

(1) Waktu pemungutan retribusi dilaksanakan pada waktu malam hari.

(2) Waktu malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 19.00 sampai pukul 07.00 keesokan harinya.

Pasal 4

(1) Tempat Pemungutan Retribusi / TPR menggunakan TPR yang dibangun dan digunakan penarikan retribusi siang hari oleh Dinas, meliputi :

a. TPR di Padukuhan Duwuran sebagai TPR Induk,;

b. TPR di Padukuhan Depok; dan

c. tempat lain yang dipandang perlu yang mendukung pemungutan retribusi.

(2) Apabila terjadi perubahan letak TPR karena menyesuaikan dengan tata ruang dari pembangunan kawasan yang mengakibatkan letak TPR berpindah, penarikan retribusi malam hari menyesuaikan dengan TPR siang hari.

BAB III

HARGA TANDA MASUK DAN KARCIS TANDA MASUK

Pasal 5

Besaran retribusi tanda masuk objek wisata Kawasan Pantai Parangtritis dan pantai Depok menyesuaikan dengan besaran harga tanda masuk yang ditentukan oleh Dinas.

Pasal 6

Karcis tanda masuk objek wisata Kawasan Pantai Parangtritis dan pantai Depok dibuat oleh Dinas.

BAB IV

TATA CARA PEREKRUTAN TENAGA HONORER PEMUNGUTAN RETRIBUSI TPR MALAM HARI DAN BESARAN HONORARIUM

Pasal 7

(1) Lurah memberikan tugas kepada Dukuh se-Kalurahan untuk pertama kalinya merekrut warganya yang memenuhi syarat untuk menjadi tenaga honorer pemungut retribusi malam hari.

(2) Perekrutan warga padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipurti :

a. Padukuhan Kretek, sebanyak 2 (dua) orang;

b. Padukuhan Sono, sebanyak 1 (satu) orang;

c. Padukuhan Samiran, sebanyak 1 (satu) orang;

d. Padukuhan Bungkus, sebanyak 1 (satu) orang;

e. Padukuhan Depok, sebanyak 1 (satu) orang;

f. Padukuhan Duwuran, sebanyak 1 (satu) orang;

g. Padukuhan Grogol VII sebanyak 1 (satu) orang;

h. Padukuhan Grogol VIII, sebanyak 1 (satu) orang;

i. Padukuhan Grogol IX, sebanyak 1 (satu) orang;

j. Padukuhan Grogol X, sebanyak 1 (satu) orang; dan

k. Padukuhan Mancingan sebanyak 2 (dua) orang;

(3) Syarat sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi :

a. warga padukuhan bersangkutan berusia serendah-rendahnya 17 (tujuh belas) tahun dan setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pertama kali melaksanakan ketugasan sebagai tenaga honorer pemungut retribusi.

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

d. berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajad.

e. sehat jasmani dan rohani

f. bersikap jujur dan bertanggungjawab

g. bersedia bekerja penuh waktu

h. bersedia menandatangani kontrak kerja

i. bersedia melaksanakan dan taat pada ketentuan peraturan yang berlaku

Pasal 8

Dukuh menyampaikan nama calon tenaga honorer sebanyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) kepada Lurah dengan dilampiri dokumen :

a. foto kopi identitas diri/KTP ;

b. foto kopi tanda lulus/ijazah Pendidikan terakhir; dan

c. surat pernyataan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

(1) Untuk penetapan tenaga honorer pemungutan retribusi malam hari, Lurah menerbitkan Keputusan Lurah.

(2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Sebelum memulai pekerjaan sebagai tenaga honorer pemungut retribusi malam hari, tenaga honorer harus menyepakati dan menandatangani Surat Kontrak Kerja.

(2) Surat Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun,

(3) Surat Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. para pihak;

b. masa kerja;

c. tata tertib di tempat kerja;

d. jam kerja;

e. penempatan, tugas, dan tanggung jawab;

f. besaran honorarium; dan

g. hal-hal yang berkenaan dengan kontrak kerja

Pasal 11

(1) Tenaga honorer pemungut retribusi malam hari diberikan honorarium.

(2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar upah minimum kabupaten.

(3) Besaran honorarium dituangkan dalam Keputusan Lurah dan Surat Kontrak Kerja.

BAB V

PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Seluruh hasil pemungutan retribusi di TPR malam hari, apabila pungutan dalam bentuk tunai, disetorkan kepada Dinas pada pagi harinya melalui koordinator pemungut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Sebelum memulai pekerjaan untuk pertama kalinya, tenaga honorer pemungut retribusi TPR malam hari, mendapatkan pengarahan dan bimbingan dari Lurah dan Dinas.

Pasal 14

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan menempatkannya dalam Berita Kalurahan Parangtritis.

Ditetapkan di Parangtritis

Pada tanggal 19 Desember 2022

LURAH PARANGTRITIS
Ttd.
TOPO

Diundangkan di Parangtritis
pada tanggal 19 Desember 2022
CARIK PARANGTRITIS
Ttd.
WURSIDI

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Parangtritis
Kepala Urusan Pangripta,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KALURAHAN PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK

KADISO

BERITA KALURAHAN PARANGTRITIS TAHUN 2022 NOMOR 4